

Tinjauan Normatif *Bullying Verbal* Ditinjau dari Aturan Hukum Pidana di Indonesia

Eko Saputra^{1*}, Yenny Fitri Z²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi

Corresponding Author's e-mail: eko92809@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2537 - 2548

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3558>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3558>

Article History:

Received: 20-07-2026

Revised: 15-08-2026

Accepted: 15-08-2026

Abstract : *The rise of verbal bullying in society, both in the real world and on social media, has had a serious psychological impact on victims. Although seemingly non-physical, actions such as insults, insults, intimidation, and the spread of slander verbally or in writing have the potential to violate a person's human rights and honor. However, the enforcement of criminal law against perpetrators of verbal bullying often faces obstacles due to the blurring of normative boundaries regarding which actions can be categorized as criminal acts. This study aims to analyze the qualifications of verbal bullying acts in positive criminal law in Indonesia and examine the criminal liability for perpetrators of verbal bullying. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials (the Criminal Code, the ITE Law, and the Child Protection Law), secondary legal materials (books, journals, and research results), and tertiary legal materials (legal dictionaries). The results of the study indicate that verbal bullying acts have normatively fulfilled the elements of a criminal act and can be prosecuted under positive law in Indonesia through the articles on insult and slander in the Criminal Code (Articles 310, 311, and 315), the article on defamation in the digital space in the ITE Law, and the article on psychological violence in the Child Protection Law if the victim is a minor. Although national regulations do not yet explicitly include the term "bullying" as a special law (lex specialis), law enforcement can still proceed through the interpretation of these conventional articles. However, in its implementation, criminal law enforcement still faces significant legal obstacles, especially related to the nature of the complaint offense which makes victims reluctant to report and the complexity of the process of proving psychological impacts or immaterial losses experienced by victims in court.*

Keywords : *Verbal Bullying, Bullying, Criminal Law, Normative Jurisprudence, Criminal Responsibility.*

Abstrak : Maraknya fenomena *bullying* (perundungan) verbal di masyarakat, baik di dunia nyata maupun di media sosial, telah memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban. Meskipun terkesan non-fisik, tindakan seperti penghinaan, cacian, intimidasi, dan penyebaran fitnah secara lisan atau tulisan berpotensi melanggar hak asasi dan kehormatan seseorang. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelaku *bullying* verbal sering kali menghadapi kendala akibat kaburnya batasan normatif mengenai tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan *bullying* verbal dalam hukum pidana positif di Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan verbal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *bullying* verbal secara normatif telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dijerat hukum positif di Indonesia melalui pasal-pasal penghinaan dan fitnah dalam KUHP (Pasal 310, 311, dan 315), pasal pencemaran nama baik di ruang digital dalam UU ITE, serta pasal kekerasan psikis dalam UU Perlindungan Anak jika korbannya di bawah umur. Walaupun regulasi nasional belum memuat istilah "*bullying*" secara eksplisit sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*), penegakan hukumnya tetap dapat berjalan melalui interpretasi pasal-pasal konvensional tersebut. Namun, dalam penerapannya, penegakan hukum pidana masih menghadapi kendala yuridis yang signifikan, terutama terkait sifat delik aduan yang membuat korban enggan melapor serta rumitnya proses pembuktian dampak psikologis

atau kerugian materiil yang dialami oleh korban di persidangan.

Kata Kunci : *Bullying* Verbal, Perundungan, Hukum Pidana, Yuridis Normatif, Pertanggung Jawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan interaksi sosial di era modern saat ini tidak hanya membawa dampak positif bagi kemudahan berkomunikasi, tetapi juga memicu pergeseran perilaku negatif di masyarakat, salah satunya adalah maraknya fenomena *bullying* atau perundungan. Tindakan perundungan tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, melainkan telah bergeser pada bentuk kekerasan verbal seperti penghinaan, cacian, intimidasi, pengucilan, hingga penyebaran fitnah, baik secara langsung maupun melalui media digital (*cyberbullying*)¹. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang kasat mata, *bullying* verbal memiliki daya hancur yang luar biasa bagi psikologis korban, mulai dari penurunan rasa percaya diri, trauma berkepanjangan, depresi berat, hingga memicu tindakan bunuh diri. Realitas ini menunjukkan bahwa *bullying* verbal bukan sekadar masalah kenakalan interpersonal biasa, melainkan sebuah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan, martabat, dan perlindungan psikologis yang dijamin oleh konstitusi.

Namun, di dalam ranah penegakan hukum pidana di Indonesia, penanganan terhadap tindakan *bullying* verbal masih menghadapi tantangan normatif yang cukup kompleks². Hukum pidana positif di Indonesia hingga saat ini belum memuat aturan hukum tunggal yang mendefinisikan istilah "perundungan" atau "*bullying* verbal" secara eksplisit, baku, dan komprehensif. Aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pasal-pasal konvensional yang tersebar secara parsial, seperti delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, delik penyebaran konten bermuatan penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), atau Undang-Undang Perlindungan Anak jika korbannya adalah anak-anak³. Ketidakterpaduan regulasi ini memicu multitafsir dan ambiguitas dalam proses kualifikasi perbuatan, sehingga penjatuhan sanksi pidana dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku sering kali tidak berjalan optimal karena bergantung pada interpretasi aparat di lapangan.

Kesenjangan antara kenyataan empiris (*das sein*) di mana korban *bullying* verbal terus berjatuhan, dengan perlindungan hukum (*das sollen*) yang masih bersifat parsial tersebut, menuntut adanya kajian yang mendalam dari perspektif hukum pidana. Di tengah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, reorientasi dan pemetaan normatif terhadap delik-delik yang dapat menjerat pelaku perundungan verbal menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Pemahaman yang keliru atau ketidakpastian hukum mengenai batasan-batasan tindakan verbal yang dapat dipidana dapat berujung pada terjadinya kekosongan hukum atau sebaliknya, kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan judul: **"TINJAUAN NORMATIF BULLYING VERBAL DITINJAU DARI ATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA."**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana kualifikasi perbuatan *bullying* verbal sebagai tindak pidana menurut hukum pidana positif di Indonesia?. 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakan *bullying* verbal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Penelitian ini secara objektif bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kualifikasi perbuatan *bullying* verbal sebagai salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum pidana positif di Indonesia, sekaligus untuk mengkaji dan memahami secara mendalam bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan verbal tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk

¹ Chazawi, Adami. (2022). Tindak Pidana Penghinaan: Fokus pada KUHP dan UU ITE. Jakarta: Sinar Grafika.

² Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

memetakan instrumen hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU ITE, dan UU Perlindungan Anak yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum guna mengeliminasi multitafsir dalam mengidentifikasi delik perundungan lisan/tulisan, serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelaku berdasarkan pemenuhan unsur kesalahan (*mens rea*), sifat melawan hukum, dan batasan usia pelaku demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi korban⁵.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis yang signifikan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan perluasan kajian mengenai delik perundungan (*bullying*) verbal. Hasil analisis normatif dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka, referensi ilmiah, atau acuan data sekunder bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti hukum lain yang ingin melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai rekonstruksi hukum pidana materil serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologis di Indonesia. Melalui pemetaan doktrin dan sinkronisasi regulasi, penelitian ini turut andil dalam memperkaya khazanah konseptual hukum pidana positif dalam menghadapi dinamisnya modus operandi kejahatan verbal di era modern. Selain itu, bagi lembaga legislatif dan pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi normatif dalam merumuskan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) di masa depan agar regulasi mengenai tindakan perundungan dapat diatur secara lebih spesifik dan komprehensif. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai batasan-batasan etika berucap⁶, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan perundungan verbal baik di dunia nyata maupun di media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif (*doktrinal*)⁷, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, aturan, prinsip, maupun doktrin yang berlaku dalam literatur dan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara vertikal maupun horizontal seluruh regulasi pidana yang berkaitan dengan perundungan verbal, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin-doktrin hukum pidana mengenai kualifikasi delik dan asas pertanggungjawaban pidana⁸. Melalui metode ini, fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji keselarasan normatif, makna hukum, serta mencari jawaban atas ada atau tidaknya kekosongan hukum pidana di Indonesia dalam menjerat tindakan *bullying* verbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Perbuatan *Bullying* Verbal Sebagai Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia

Meskipun hukum pidana positif di Indonesia tidak mengenal istilah "*bullying*" atau "perundungan" secara eksplisit dalam teks undang-undangnya, hal ini tidak berarti pelaku *bullying* verbal bebas dari jerat hukum⁹. Secara normatif, esensi dari *bullying* verbal yang berupa ucapan, makian, ejekan, intimidasi, atau penyebaran rumor yang menyerang kehormatan seseorang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tersebar di beberapa regulasi.

Kualifikasi perbuatan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga klaster hukum utama berikut:

⁵ Lestari, Dwi & Wijaya, Adi. (2025). "Reorientasi Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pasca Pemberlakuan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)". *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 12(1), 34-51.

⁶ Putra, Eka & Wijayanti, Utami. (2025). "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Batasan Hukum Pidananya Cyberbullying Verbal". *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 55-68.

⁷ Nugroho, Wahyu. (2023). "Penerapan Pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual dalam Penelitian Hukum Normatif di Bidang Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 112-127.

⁸ Sari, Melati. (2024). "Studi Kepustakaan Sebagai Metode Pengumpulan Data Primer pada Penelitian Doktrinal Hukum". *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1), 44-59.

⁹ Chazawi, Adami. (2024). *Hukum Pidana Positif Indonesia: Tindak Pidana Khusus dan Kodifikasi Baru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁰ Chazawi, Adami. (2022). *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Fisik dan Psikis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹Dalam KUHP, *bullying* verbal dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penghinaan (*belediging*). Ada tiga pasal utama yang dapat menjerat pelaku, tergantung pada modus dan situasinya:

- Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHP): Terjadi jika *bullying* verbal dilakukan dengan cara menuduh korban melakukan suatu hal tertentu secara lisan di depan umum, dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak sehingga nama baik korban tercemar.
- Fitnah (Pasal 311 KUHP): Jika tuduhan atau ejekan verbal yang disampaikan oleh pelaku dalam Pasal 310 tidak dapat dibuktikan kebenarannya (berupa kebohongan/hoaks), maka pelaku dapat dijerat pasal fitnah yang memiliki sanksi pidana lebih berat.
- Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP): Jika *bullying* verbal dilakukan berupa makian secara langsung (seperti menggunakan kata-kata kotor, merendahkan martabat, atau menyebut nama binatang) baik secara lisan maupun tertulis di depan korban atau di muka umum, namun tidak berupa tuduhan atas suatu perbuatan spesifik.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Apabila *bullying* verbal dilakukan melalui media digital, aplikasi pesan (*WhatsApp, Line*), atau media sosial (*Instagram, TikTok, X*), maka tindakan ini dikualifikasikan sebagai *cyberbullying* verbal. ¹²Hukum positif yang menjeratnya adalah UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE:

- Pasal 27A: Menjerat setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud diketahui umum.
- Pasal 28 ayat (2): Jika *bullying* verbal tersebut mengandung unsur provokasi, ujaran kebencian (*hate speech*), atau menghasut masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk menyerang korban.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

Jika korban dari *bullying* verbal ini adalah seorang anak (berusia di bawah 18 tahun), maka kualifikasinya bergeser dari sekadar penghinaan biasa menjadi Kekerasan Psikis terhadap Anak¹³.

- Pasal 76C: Melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
- Pasal 80: Menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar Pasal 76C. Dalam penjelasannya, "kekerasan" tidak hanya bermakna fisik, melainkan juga kekerasan psikis berupa ucapan menakut-nakuti, merendahkan, atau mengintimidasi yang mengakibatkan anak mengalami trauma atau penderitaan mental.

Melalui metode interpretasi hukum secara sistematis, perbuatan *bullying* verbal telah memenuhi syarat *criminal liability* (pertanggungjawaban pidana) dalam hukum positif Indonesia. Kualifikasinya bersifat alternatif-kumulatif tergantung pada subjek korban (apakah anak-anak atau dewasa) serta sarana/media yang digunakan oleh pelaku (secara langsung/konvensional atau melalui ruang siber).

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindakan *Bullying* Verbal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a. Berdasarkan UU PKDRT (Undang-Undang Pengharusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) didasarkan pada asas *asas legalitas* (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam ruang lingkup domestik, tindakan *bullying* verbal atau perundungan melalui kata-kata tidak lagi dipandang sebagai sekadar "konflik keluarga biasa" atau "urusan privat", melainkan telah dikategorikan secara tegas sebagai tindak pidana

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

¹³ Wahid, Abdul, & Irfan, Mohammad. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Domestik*. Bandung: Refika Aditama.

kekerasan psikis dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)¹⁴.

¹⁵Apabila tindakan *bullying* verbal tersebut dilakukan oleh seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga (seperti suami, istri, orang tua, anak, saudara, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya), maka unsur pertanggungjawaban pidananya diuraikan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Tindakan sebagai Kekerasan Psikis

Berdasarkan Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan:

- Ketakutan atau trauma psikologis,
- Hilangnya rasa percaya diri atau harga diri,
- Hilangnya kemampuan untuk bertindak atau rasa tidak berdaya,
- Penderitaan psikis berat pada seseorang.

Tindakan *bullying* verbal seperti makian yang merendahkan martabat secara konstan, hinaan terhadap fisik (*body shaming*), intimidasi lisan, hingga ancaman pengucilan di dalam rumah tangga memenuhi unsur materiil dari kekerasan psikis ini.

2. Sanksi Pidana dan Batas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku diatur secara berlapis di dalam Pasal 45 UU PKDRT:

- Pasal 45 ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Pasal 45 ayat (2): Apabila perbuatan kekerasan psikis/ *bullying* verbal tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Sifat Delik dan Mekanisme Penegakan Hukum

Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT menganut sistem delik aduan (*klachtdelict*). Artinya, aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penyidikan secara spontan melainkan harus berdasarkan persetujuan atau laporan langsung dari korban.

¹⁶Tantangan utama dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana pada klaster ini adalah aspek pembuktian. Berbeda dengan luka fisik yang mudah divisum, pembuktian dampak *bullying* verbal (kekerasan psikis) memerlukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* atau keterangan ahli psikolog/psikiater forensik untuk membuktikan adanya penurunan fungsi mental atau trauma mendalam pada korban akibat ucapan pelaku.

Kesimpulan: > UU PKDRT memberikan kepastian hukum yang spesifik (*lex specialis*) bagi korban *bullying* verbal di ruang domestik. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana murni berupa kurungan penjara atau denda jika ucapan verbalnya terbukti secara sah dan meyakinkan merusak kondisi psikologis korban.

b. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam hukum pidana nasional bertumpu pada dualisme penegakan hukum¹⁷, yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*) dan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian pada diri pelaku (*mens rea*). Dalam konteks hukum pidana kodifikasi terbaru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), tindakan *bullying* verbal secara normatif dikategorikan sebagai bagian dari Tindak Pidana Penghinaan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

¹⁵ Sofyan, Andi, & Asis, Nur Azisa. (2014). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

¹⁶ Ramadhan, A. (2021). "Eksistensi Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Sebagai Alat Bukti Kekerasan Psikis Kasus KDRT". *Jurnal Yudisial*, 14(1), 45-60.

¹⁷ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁸KUHP Nasional membagi bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan verbal ke dalam beberapa klasifikasi pasal berikut, bergantung pada modus operandi dan esensi ucapan yang dilontarkan:

1. Pencemaran Nama Baik (Pasal 433 KUHP Nasional)

Apabila *bullying* verbal dilakukan dengan cara menuduh korban melakukan suatu perbuatan spesifik (meskipun perbuatan itu hanya karangan) secara lisan di depan umum dengan maksud agar diketahui publik dan merusak reputasi korban.

- Sanksi Pidana: Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (maksimal Rp10.000.000,00).
- Jika dilakukan melalui sarana tulisan atau gambar yang disebarluaskan secara konvensional (bukan digital), ancaman pidananya naik menjadi paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda Kategori III.

2. Fitnah (Pasal 434 KUHP Nasional)

Jika tindakan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 dilakukan oleh pelaku, lalu hakim memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kebenaran tuduhannya namun pelaku tidak dapat membuktikannya (ucapan tersebut murni hoaks/kebohongan).

- Sanksi Pidana: Tindakan ini dikualifikasikan sebagai fitnah, di mana pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

3. Penghinaan Ringan (Pasal 436 KUHP Nasional)

Bentuk *bullying* verbal yang paling sering terjadi di masyarakat—seperti memaki dengan kata-kata kotor, merendahkan martabat dengan sebutan yang menghina, atau melakukan intimidasi verbal secara langsung tanpa menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

- Sanksi Pidana: Pelaku diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Karakteristik Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional

Dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *bullying* verbal, KUHP Nasional memberikan batasan-batasan hukum yang ketat guna menghindari *over-criminalization* (kriminalisasi berlebih):

- Sifat Delik Aduan Mutlak (Pasal 440): Seluruh tindak pidana penghinaan/perundungan verbal dalam Bab Penghinaan KUHP Nasional merupakan delik aduan (*klachtdelict*). Artinya, pelaku tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan sah dari korban yang merasa dirugikan.
- Alasan Pengecualian Pidana (Pasal 435): Tindakan *bullying* verbal tidak dapat dipidana jika ucapan tersebut terbukti dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk pembelaan diri yang terpaksa. Dalam kasus perundungan murni, alasan pengecualian ini umumnya gugur karena motif pelaku murni untuk menyerang kehormatan korban.

KUHP Nasional memberikan koridor penegakan hukum yang proporsional bagi pelaku *bullying* verbal melalui klaster delik penghinaan. ¹⁹Melalui regulasi ini, pelaku dewasa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana murni, dengan catatan bahwa penegakan hukumnya tetap mengedepankan asas kepatutan dan pemenuhan unsur alat bukti di persidangan.

c. Berdasarkan UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam hukum positif di Indonesia menuntut dipenuhinya unsur perbuatan pidana yang melawan hukum serta adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Ketika tindakan *bullying* verbal bergeser motifnya dari sekadar ejekan biasa menjadi ejekan atau ucapan yang bermuatan seksual, maka instrumen hukum yang

¹⁸ Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Theo. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

¹⁹ Batubara, S. M. (2023). "Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Psikis Berdasarkan UU PKDRT dan KUHP Baru". *Jurnal Hukum Pidana dan Yuridis*, 11(2), 198-214.

digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS merupakan regulasi khusus (*lex specialis*) yang hadir untuk mengisi kekosongan hukum terkait pelecehan verbal bermuatan seksual yang selama ini sulit dijerat oleh KUHP konvensional. Konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *bullying* verbal berbasis seksual diuraikan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Tindakan sebagai Pelecehan Seksual Nonfisik

Berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, *bullying* verbal yang bermuatan seksual dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pelecehan Seksual Nonfisik. Unsur-unsur dari pasal ini meliputi perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya²⁰.

Bentuk-bentuk *bullying* verbal yang masuk dalam kategori ini antara lain:

- Ucapan atau komentar yang melecehkan bentuk tubuh korban secara seksual (*sexual body shaming*).
- Siulan yang menggoda secara intim atau merendahkan (*catcalling*).
- Lelucon seksis (*sexual jokes*) yang membuat korban merasa terintimidasi, terhina, atau dipermalukan di lingkungan sosial maupun kerja.

2. Sanksi Pidana dan Batas Pertanggungjawaban

²¹Pelaku dewasa yang terbukti secara sah melakukan *bullying* verbal bermuatan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 5 UU TPKS:

- Sanksi Utama: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Selain sanksi kurungan atau denda, UU TPKS juga mengenal pertanggungjawaban tambahan berupa Pidana Tambahan (Pasal 16) yang dapat dijatuhkan hakim, seperti pembayaran Restitusi (ganti kerugian psikologis/biaya konseling bagi korban) yang wajib dibayarkan oleh pelaku.

3. Karakteristik Alat Bukti dan Sifat Delik dalam UU TPKS

UU TPKS memberikan terobosan hukum yang sangat progresif terkait pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku:

- Sistem Pembuktian Progresif (Pasal 25): Berbeda dengan pidana umum yang membutuhkan pembuktian rumit, dalam UU TPKS, keterangan saksi korban ditambah dengan satu alat bukti sah lainnya (misalnya pemeriksaan psikologis/keterangan psikolog forensik yang menyatakan korban trauma) sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada pelaku.
- Sifat Delik: Tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 merupakan delik aduan (*klachtdelict*), kecuali jika dilakukan terhadap anak di bawah umur atau penyandang disabilitas, maka sifatnya otomatis berubah menjadi delik biasa (polisi dapat langsung memproses tanpa aduan korban).

UU TPKS memperluas batas pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan *bullying* verbal yang mengarah pada pelecehan seksualitas. Regulasi ini memberikan jaminan perlindungan bagi korban yang harga diri dan mentalnya rusak akibat ucapan-ucapan vulgar atau seksis dari pelaku, serta mempermudah aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi.

d. Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesalahan oleh subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Ketika tindakan *bullying* verbal—seperti makian, ejekan, intimidasi, atau pengucilan lewat kata-kata—terjadi dengan melibatkan anak di bawah umur (berusia di

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792*.

²¹ Eddy, O.S. Hiariej. (2023). *Hukum Pidana Seksual: Kajian Teoretis dan Praktis Pasca Lahirnya UU TPKS*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. (*Sangat relevan untuk membedakan batas wilayah pelecehan fisik dan nonfisik*).

bawah 18 tahun) sebagai korban²², maka fokus hukum pidana nasional bergeser secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana dalam klaster ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan tindak pidana umum, yang penjelasannya dibagi berdasarkan status subjek pelaku berikut:

1. Kualifikasi Tindakan sebagai Kekerasan Psikis terhadap Anak

Pasal utama yang mengatur larangan tindakan perundungan ini berada pada Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa:

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."

Meskipun pasal tersebut menggunakan kata "Kekerasan", penjelasan undang-undang serta yurisprudensi hukum pidana secara konsisten menyatakan bahwa kekerasan tidak terbatas pada fisik, melainkan juga meliputi kekerasan psikis. *Bullying* verbal yang berulang di lingkungan sekolah atau media sosial memenuhi unsur kekerasan psikis karena dapat mengakibatkan anak mengalami trauma mental, penurunan fungsi kognitif, ketakutan, hingga hilangnya rasa percaya diri.

2. Sanksi Pidana bagi Pelaku Dewasa

Jika pelaku tindakan *bullying* verbal terhadap anak tersebut adalah orang yang sudah dikategorikan dewasa (berusia 18 tahun ke atas), maka pertanggungjawaban pidana murni diberlakukan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014:

- Sanksi Utama: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Jika dampak dari *bullying* verbal tersebut terbukti sangat fatal hingga menyebabkan anak mengalami luka berat psikis (gila atau depresi berat), ancaman pidananya meningkat menjadi 5 (lima) tahun penjara (Pasal 80 ayat 2). Bahkan, jika tekanan psikologis akibat rundungan verbal mendorong anak untuk melakukan tindakan mengakhiri hidup, pelaku dapat dijerat dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara (Pasal 80 ayat 3).

3. Batas Pertanggungjawaban Khusus Jika Pelaku Juga Masih Anak-Anak

Fakta di lapangan menunjukkan mayoritas kasus *bullying* verbal terjadi di lingkungan pendidikan, di mana pelaku juga berstatus sebagai anak-anak²³. Dalam situasi ini, pembebanan pertanggungjawaban pidana wajib dikompilasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

- Mekanisme Diversi: Mengingat ancaman pidana Pasal 80 ayat (1) berada di bawah 7 tahun, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) wajib mengupayakan Diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).
- Bentuk Sanksi: Jika diversi berhasil, pertanggungjawaban pelaku anak dialihkan menjadi sanksi tindakan (seperti kewajiban meminta maaf, mengikuti konseling psikologis, rehabilitasi, atau dikembalikan kepada orang tua). Jika diversi gagal, proses pengadilan tetap berjalan, namun hukuman penjara bagi anak maksimal hanya setengah (1/2) dari ancaman hukuman orang dewasa dan penahanan merupakan alternatif paling terakhir (*ultimum remedium*).

²⁴UU Perlindungan Anak memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat ketat untuk melindungi kesehatan mental anak dari bahaya *bullying* verbal. Sistem hukum pidana Indonesia membedakan pertanggungjawaban pidana secara proporsional: memberikan sanksi berat bagi pelaku dewasa yang merundung anak, namun menerapkan pendekatan restoratif yang membina jika pelaku rundungan tersebut juga masih berstatus anak-anak.

e. Berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

²² Gultom, Maidin. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

²³ Pratiwi, N. K. (2022). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 89-104.

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) mensyaratkan dipenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja (*mens rea*) dengan menggunakan sarana tertentu yang dilarang oleh undang-undang.²⁵ Ketika tindakan *bullying* verbal bergeser dari ruang konvensional (tatap muka) ke ruang digital—seperti melalui kolom komentar media sosial, grup obrolan elektronik, maupun unggahan status—perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *cyberbullying* verbal (perundungan siber berbasis kata-kata)²⁶.

Instrumen hukum utama yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying* verbal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Konstruksi sanksi dan pertanggungjawabannya diuraikan melalui beberapa klaster pasal berikut:

1. Penyerangan Kehormatan atau Nama Baik (Pasal 27A UU ITE Terbaru)

Bentuk *cyberbullying* verbal yang paling jamak terjadi adalah komentar atau kiriman teks yang sengaja menyerang harga diri, merendahkan martabat, atau menuduh seseorang dengan kata-kata kasar di media sosial agar diketahui oleh publik.

- Sanksi Pidana (Pasal 45 ayat 4): Pelaku yang terbukti secara sah memenuhi unsur Pasal 27A diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Karakteristik Delik: Pasal ini merupakan delik aduan absolut (*klachtdelict*), yang berarti aparat penegak hukum hanya dapat melakukan proses penyidikan jika ada laporan langsung dari korban yang bersangkutan (bukan oleh orang lain).

2. Pengancaman dan Intimidasi Siber (Pasal 29 UU ITE)

Apabila *bullying* verbal di ruang digital berkembang menjadi bentuk teror, intimidasi, atau pengancaman secara pribadi yang ditujukan secara langsung kepada korban (*cyberstalking/cyberharassment*) sehingga menimbulkan ketakutan yang nyata.

- Sanksi Pidana (Pasal 45B): Pelaku yang mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Berbeda dengan Pasal 27A, pasal pengancaman ini merupakan delik biasa (bukan delik aduan).

3. Ujaran Kebencian Berbasis SARA (Pasal 28 ayat 2 UU ITE)

Jika konten *bullying* verbal yang dilontarkan pelaku di media sosial tidak lagi menyerang personal secara umum, melainkan menggunakan narasi kebencian atau hasutan yang menyasar identitas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dari korban.

- Sanksi Pidana (Pasal 45A ayat 2): Pelaku yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik bermuatan rasa benci atau permusuhan berdasarkan SARA diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Problematisasi Pembuktian dan Batasan Yuridis

Dalam menjerat pertanggungjawaban pidana menggunakan UU ITE, penegak hukum wajib merujuk pada batasan normatif yang ketat untuk menghindari pasal karet:

- Asas Aksesibilitas Publik: Untuk Pasal 27A, ucapan *bullying* verbal harus sengaja didesain oleh pelaku agar "diketahui umum" (misalnya di kolom komentar publik atau grup besar). Jika makian verbal tersebut hanya dikirim melalui pesan pribadi (*Direct Message* privat), maka unsur Pasal 27A tidak terpenuhi (bisa beralih ke hukum pidana umum/KUHP).
- Alat Bukti Digital: Pembuktian memerlukan keahlian forensik digital untuk mengamankan rekam jejak elektronik (*log metadata*, *screenshot* yang sah) sebagai alat bukti sekunder, guna memastikan bahwa akun tersebut benar-benar dioperasikan oleh pelaku (*authentication*).

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁶ Makarim, Edmon. (2023). *Aspek Hukum Pidana Khusus: Analisis Kontemporer UU TPKS dan UU ITE*. Jakarta: Kencana.

²⁷Perubahan kedua UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) mempertegas batas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *cyberbullying* verbal dengan menurunkan ancaman pidana penghinaan biasa menjadi 2 tahun guna mengedepankan keadilan proporsional. Kendati demikian, sanksi tetap diperberat jika perundungan verbal tersebut sudah eskalatif menjadi tindakan pengancaman pribadi atau ujaran kebencian berbasis SARA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tindakan *bullying* verbal secara eksplisit memang belum diadopsi menjadi nomenklatur tunggal dalam hukum pidana positif Indonesia, walakin perbuatan tersebut tidak mengalami kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Tindakan perundungan lisan maupun tulisan ini secara parsial telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana menyerang kehormatan (pencemaran nama baik dan fitnah) dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP Lama (atau Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 27A serta Pasal 29 *jo.* Pasal 45B UU ITE Kontemporer (UU No. 1 Tahun 2024) jika bermedium siber, serta Pasal 76C *jo.* Pasal 80 UU Perlindungan Anak jika menysasar korban anak. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada pemenuhan unsur kesalahan berupa kesengajaan (*mens rea*) yang mengandung niat jahat untuk menghina (*animo injuriandi*) serta kemampuan bertanggung jawab secara hukum, di mana penegakan hukumnya dipisahkan secara tegas antara pelaku dewasa (peradilan umum) dan pelaku anak di bawah umur yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui mekanisme diversi sesuai amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai rekomendasi dan saran atas temuan tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) diharapkan dapat merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana materiil di masa depan yang mengkodifikasi tindak pidana perundungan (*bullying*) secara spesifik dan komprehensif dalam satu undang-undang khusus (*lex specialis*) demi menjamin asas kepastian hukum serta mengeliminasi multitafsir aparat di lapangan. Di samping itu, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) dituntut untuk bersikap lebih progresif dan peka terhadap dampak kerusakan psikis korban dengan mengoptimalkan alat bukti surat berupa visum psikiatrikum dalam proses pembuktian kekerasan verbal. Terakhir, bagi instansi pendidikan dan masyarakat luas, perlu digalakkan langkah preventif melalui pembentukan regulasi internal anti-perundungan serta edukasi hukum yang masif guna meningkatkan kesadaran etika berkomunikasi, baik dalam interaksi sosial nyata maupun dalam pemanfaatan media digital di era modern saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Chazawi, Adami. (2022). *Tindak Pidana Penghinaan: Fokus pada KUHP dan UU ITE*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2024). *Hukum Pidana Positif Indonesia: Tindak Pidana Khusus dan Kodifikasi Baru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Coloroso, Barbara. (2015). *The Bully, the Bullied, and the Bystander*. New York: HarperCollins.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Eddy, O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gosita, Arif. (2019). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Theo. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon. (2023). *Aspek Hukum Pidana Khusus: Analisis Kontemporer UU TPKS dan UU ITE*. Jakarta: Kencana.
- Mansur, Dikdik M. Arief, & Gatot, Elisatris. (2014). *Cyber Law: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Remaja, Nyoman Serikat Putra. (2021). *Hukum Pidana: Mengenal Teori Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: tatanusa.
- Sitompul, Josua. (2021). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi, & Asis, Nur Azisa. (2014). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (2021). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wahid, Abdul, & Irfan, Mohammad. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Domestik*. Bandung: Refika Aditama.
- Batubara, S. M. (2019). "Kekerasan Psikis Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004". *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 112-125.
- Batubara, S. M. (2023). "Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Psikis Berdasarkan UU PKDRT dan KUHP Baru". *Jurnal Hukum Pidana dan Yuridis*, 11(2), 198-214.
- Handayani, Sri. (2024). "Urgensi Pembaruan Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Perundungan di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 143-156.
- Hasanah, Uswatun. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Verbal dalam Perspektif Hukum Positif". *Jurnal Restorative Justice*, 7(2), 189-204.
- Hidayat, R., & Saputra, A. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 312-328.
- Lestari, Dwi & Wijaya, Adi. (2025). "Reorientasi Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pasca Pemberlakuan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)". *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 12(1), 34-51.

- Marpaung, L. (2024). "Analisis Yuridis Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(1), 34-51.
- Nugroho, Wahyu. (2023). "Penerapan Pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual dalam Penelitian Hukum Normatif di Bidang Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 112-127.
- Putra, Eka & Wijayanti, Utami. (2025). "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Batasan Hukum Pidananya Cyberbullying Verbal". *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 55-68.
- Prakoso, Abintoro. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 145-162.
- Pratama, Angga & Sari, Indah. (2023). "Kualifikasi Delik Perundungan (Bullying) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 115-132.
- Pratiwi, N. K. (2022). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 89-104.
- Ramadhan, A. (2021). "Eksistensi Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Sebagai Alat Bukti Kekerasan Psikis Kasus KDRT". *Jurnal Yudisial*, 14(1), 45-60.
- Ramadhan, Rizky. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying Verbal Berdasarkan UU ITE Kontemporer". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 45-58.
- Saputra, Rian. (2024). "Kualifikasi Yuridis Tindakan Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terbaru". *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 10(1), 78-92.
- Sari, Yuanita & Fahmi, Rizal. (2023). "Dampak Psikologis Terhadap Remaja Korban Perundungan Verbal di Lingkungan Sekolah". *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 11(2), 89-102.
- Sari, Melati. (2024). "Studi Kepustakaan Sebagai Metode Pengumpulan Data Primer pada Penelitian Doktrinal Hukum". *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1), 44-59.
- Siregar, N. A. (2024). "Kualifikasi Cyberbullying Bermuatan Seksual Berdasarkan UU ITE Terkait UU TPKS". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(1), 45-62.
- Sitompul, Josua. (2021). "Kualifikasi Yuridis Cyberbullying dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 311-325.
- Utami, P. (2023). "Terobosan Hukum Alat Bukti Kasus Kekerasan Seksual Nonfisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Yuridis*, 10(2), 134-150.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*, Staatsblad 1915 Nomor 732).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.